	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas HUKUM	Prodi HUKUM	
Mata Kuliah HUKUM ADAT	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : AHMAD ANSYARI SIREGAR S.H.,M.H		

Nama Mata Kuliah	: Hukum Adat
Kode Mata Kuliah	:
Bobot SKS	:2 SKS
Semester	: IV (empat)
Hari Pertemuan	: Senin
Tempat Pertemuan	: Fakultas Hukum
Koordinator MK	: Indra Kumalasari M. S.H.,M.H

1. Tujuan dan Manfaat Mata Kuliah

Tujuan Mata Kuliah :

- Hukum adat masih digunakan dalam lapangan hukum perdata, khususnya dalam perkara waris .
- Secara faktual, masih banyak terdapat eksistensi kehidupan indigenous people di pelosok pedalaman nusantara yang wajib di ketehui mahasiswa.
- Hukum adat sebagai hukum asli bangsa merupakan sumber serta bahan potensial untukpembentukan hukum positip Indonesia dan pembangunan tata hukum Indonesia

Manfaat Mata Kuliah :

Hukum adat adalah satu satu cabang ilmu hukum yang patut dipelajari. Mempelajari hukum adat memberikan manfaat yang tidak sedikit. Dengan mempelajari hukum adat, Mahasiswa dapat memahami pedoman dan pengaturan apa yang menjadi landasan suatu masyarakat untuk mengatur kehidupan bersama mereka. Pada gilirannya, dengan mengetahui hukum adat dapat membantu mahasiswa untuk menentukan hukum nasional seperti apa yang akan dibentuk.

2. Deskripsi Mata Kuliah (isi sesuai mata kuliah diampu)

Hukum Adat merupakan sarana utama yang membekali mahasiswa agar dapat memahami Arti Pentingdari Manfaat Mempelajari Hukum Adat terhadap Pembentukan Hukum Nasional. Hukumadat bersamadengan hukum positif lainnya yang sifatnya tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangansecarafaktual merupakan the living law. Pokok bahasan yang dijabarkan dalam mata kuliah ini terkonsentrasipada sifat hukum adat, dasar berlakunya hukum adat, susunan masyarakat adat, serta agar mahasiswamampu menganalisis kedudukan perseorangan dalam hukum adat, membahas pertanahanadat,hakkonstitusional masyarakat adat serta cita hukum nasional.

3. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah mengikuti perkuliahan ini diharapkan mahasiswa dapat ;

1. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. Mampu mengintegrasikan keilmuan dan teori-teori Hukum Adat;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif dalam hal penyelesaian permasalahan hukumadat.
4. Mahasiswa rnampu menjelaskan dengan benar dan memahami tentang hukumadat di indonesiadengan berbagai keanekaragaman budaya di Indonesia dalam tatanan Hukumdi Indonesia;
5. Mahasiswa rnampu memahami pentingnya hukum adat sebagai hukumyang terkelompokdalamhukum dasar; Mahasiswa mampu memahami gambaran tentang Hukum Adat dalamsistemhukumdi Indonesia,sifat, unsur unsur Hukum Adat serta objek dari Hukum Adat;
6. Mahasiswa mampu mengkaji hukum adat yang bermanfaat bagi pembinaan hukumnasionaldanmembandingkannya dengan hukum-hukum positif lainnya, memprediksi kecenderunganmasyarakat Indonesia di masa mendatang dalam upaya mengimbangi derasnya arusglobalisasidan implementasi Otonomi Daerah dalam rangka memperkuat jati diri bangsa.
7. Mahasiswa rnampu menjelaskan dengan benar dan memahami tentang hukumadat di indonesiadengan berbagai keanekaragaman budaya di Indonesia dalam tatanan Hukumdi Indonesia;

4. Strategi Pembelajaran (metode cara proses pembelajaran)

Memahami aturan kontrak perkuliahan, disiplin dan tanggung jawab

1. Diskusi
2. Bedah Kasus
3. Presentasi di Kelas perkelompok
4. Membandingkan antara dua buku atau lebih sesuai dengan meteri kuliah dan kurikulum

5. Materi Pokok

1. Pengantar Hukum Adat;
2. Sejarah Hukum Adat;
3. Corak dan Sistem Hukum Adat;
4. Masyarakat Hukum Adat;
5. Asas-Asas Hukum Adat;
6. Hukum Adat dalam Perkembangan.

6. Bahan Bacaan

1. Bushar Muhammad, 1981, Asas Hukum Adat (suatu pengantar), Jakarta, Pradnya Paramitha ;
2. Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H.,M.H, 2018, Hukum Adat Waris di Indonesia, Jakarta Timur, Prenadamedia Group ;
3. Dr. Hilman Syahrial Haq, 2020, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Jateng, Lakeisha ;
4. Prof. Dr. A.Suriyaman Mustari Pide, S.H.,M,Hum, 2014, Hukum Adat (Dahulu, kini dan Akan Datang), Jakarta, Kencana ;

7. Tugas

1. Makalah / Presentase
2. Meringkas Materi Kuliah/ Buku
3. Study Kasus

8. Kriteria dan Standar Penilaian

No	Deskripsi Tagihan Tugas (disesuaikan)	Tugas	Kriteria Penilaian
1	Presensi (20%)		
2	Tugas (20%)		
3	Ujian Tengah Semester (30%)		
4	Ujian Akhir Semester (30%) (*Outcome*/ luaran perkuliahan)		

9. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Hak Dan Kewajiban Dosen

a. Dosen

1. Hadir tepat waktu dan melaksanakan proses belajar
2. Terlibat seluruh aktifitas di kelas
3. Memeriksa, menganalisis, dan memberi umpan balik kepada mahasiswa
4. Mematuhi peraturan akademik yang berlaku

b. Mahasiswa

1. Mahasiswa mengikuti kuliah minimal 75%
2. Mahasiswa harus berpartisipasi aktif dalam seluruh kegiatan perkuliahan
3. Mahasiswa mengumpulkan tugas yang diberikan
4. Mahasiswa harus hadir tepat waktu
5. Mahasiswa harus berpakaian sopan dan tidak boleh menggunakan pakaian kaos oblong maupun sandal dalam bentuk apapun dikelas selama perkuliahan
6. Mahasiswa selama perkuliahan bersikap sopan dan mematikan HP.
7. Mahasiswa wajib menjaga ketertiban dan kebersihan diruangan kelas
8. Setiap mahasiswa harus mentaati aturan perkuliahan maupun tata tertib selama perkuliahan
9. Mahasiswa berpakaian sopan tidak memakai sendal dan baju kaos, dilarang merokok
10. Mahasiswa wajib menjaga kebersihan di kelas dan tidak boleh ribut

10. Jadwal Kuliah (Course Outline)

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Kontrak Kuliah dan Deskripsi Pengertian dan istilah Hukum Adat	I	Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
2	Hukum Adat dan Perundang-undangan Pasca Kemerdekaan	II	Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
3	Corak Hukum Adat	III	Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
4	Nilai-nilai Budaya dan Hukum Adat	IV	Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
5	Masyarakat Hukum Adat :Unsur-unsur Masyarakat	V	Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
6	Bentuk-Bentuk Masyarakat Hukum Adat	VI	Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
7	Peranan Pimpinan Masyarakat	VI	Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
8	UJIAN TENGAH SEMESTER		

	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas HUKUM	Prodi HUKUM	
Mata Kuliah HUKUM ADAT	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : AHMAD ANSYARI SIREGAR S.H.,M.H		

No.	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
9	Hukum Adat sebagai Ilmu Pengetahuan		Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
10	Manfaat dan kajian Hukum Adat		Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
12	Hukum Adat dan Penemuan Hukum		Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
13	Pembidangan Hukum Adat		Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
14	Pembangunan Hukum Pelanggaran adat		Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
15	Pembangunan Tanah Adat		Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H
16	Pembangunan Hukum perkawinan Adat		
17	UJIAN AKHIR SEMETER		

11. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan. Apabila ada perubahan isi kontrak perkuliahan, akan ada pemberitahuan terlebih dahulu.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan, mulai dari disampaikan kesepakatan ini.

Pihak I
Dosen Pengampu,

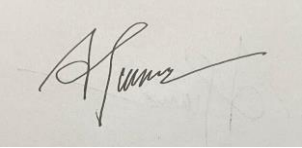

(Ahmad Ansyari Siregar S.H.,M.H)
NIDN. 0108058803

Pihak II
a.n. Mahasiswa

( )
NPM.

	UNIVERSITAS LABUHANBATU **Jalan SM Raja No. 126 A Aek Tapa Rantauprapat** **Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu-Sumatera Utara** **Telepon/Fax (0624) 21901**		
	Formulir KONTRAK PERKULIAHAN		
	Fakultas HUKUM	Prodi HUKUM	
Mata Kuliah HUKUM ADAT	Nomor/Revisi :…..	Halaman : …..	Tanggal Terbit
	Dosen Pengampu : AHMAD ANSYARI SIREGAR S.H.,M.H		

Mengetahui

UPM Fakultas Hukum

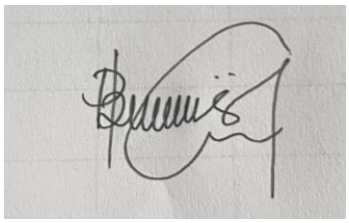

(Putri Habibah Siregar, SH., MH)
NIDN. 0130069502

Kaprodi :

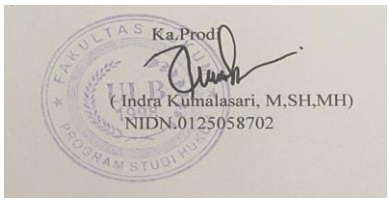

(Indra Kumalasari M. S.H.,M.H)
NIDN. 0125058702